



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA KOPERASI DI SEKTOR PERDAGANGAN**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi adalah untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif serta memberikan perlindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi;
  - b. bahwa terbatasnya akses Koperasi terhadap sumber daya produktif yaitu bahan baku, permodalan, teknologi, sarana/prasarana serta informasi pasar menghambat pertumbuhan dan perkembangan Koperasi di Kota Depok;
  - c. bahwa berdasarkan huruf Q Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberdayaan Usaha Koperasi di Sektor Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pertokoan dan Toko Modern;

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2012 tentang Zonasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA KOPERASI DI SEKTOR PERDAGANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
8. Jaringan Usaha Koperasi adalah pola kerjasama usaha koperasi dengan tujuan untuk mencapai kesatuan dan kekuatan bersama.
9. Mini market adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

## **BAB II**

### **PEMBERDAYAAN USAHA KOPERASI DI SEKTOR**

#### **PERDAGANGAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Penyelenggaraan Pemberdayaan usaha Koperasi di sektor perdagangan.

### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha Koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pemberian :
  - a. bimbingan teknis; dan
  - b. bantuan promosi dan pemasaran.
- (3) Kriteria dan persyaratan Koperasi yang mendapatkan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setelah berkonsultasi dengan Wali Kota dan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah Kota terkait.
- (4) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat berupa:
  - a. legalitas; dan
  - b. koperasi yang mempunyai kegiatan usaha di sektor perdagangan dengan kedudukan kantor pusat koperasi di Wilayah Kota Depok.

### **Bagian Kedua**

#### **Bimbingan Teknis**

### **Pasal 4**

- (1) Bimbingan teknis yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis dalam mengembangkan:
  - a. kegiatan usaha, antara lain meliputi pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, pemasaran, distribusi, transportasi, dan pelatihan ekspor-impor; dan/atau
  - b. produk, antara lain meliputi pengemasan, pencegahan pencemaran lingkungan hidup, penerapan Standar Nasional Indonesia, pemilihan/pemilahan bahan baku.

- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. klinik konsultasi bisnis;
  - b. sosialisasi;
  - c. lokakarya;
  - d. temu usaha;
  - e. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - f. pendampingan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bantuan Promosi dan Pemasaran**

##### **Pasal 5**

Bantuan promosi dan pemasaran yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. penyelenggaraan pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
- b. fasilitasi untuk mengikuti pameran dagang di dalam negeri dan di luar negeri;
- c. temu usaha dengan Pelaku Usaha dalam negeri dan luar negeri;
- d. misi dagang;
- e. misi pembelian;
- f. informasi peluang pasar di dalam negeri dan di luar negeri; dan/atau
- g. ruang pameran produk dalam negeri yang memadai dan strategis.

### **BAB III**

#### **JARINGAN USAHA KOPERASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka mendorong pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi di sektor Perdagangan, Pemerintah Kota dapat membentuk Jaringan Usaha Koperasi.

- (2) Pembentukan Jaringan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kerjasama antar koperasi dalam sektor perdagangan dengan berprinsip dari, oleh dan untuk koperasi.
- (3) Pembentukan Jaringan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan bagi usaha koperasi yang bergerak di bidang perdagangan ritel dalam bentuk minimarket atau toko koperasi dengan sistem pelayanan mandiri serta menjual berbagai jenis barang secara eceran.
- (4) Pembentukan Jaringan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengadaan barang dagangan pada minimarket dan atau toko koperasi disediakan melalui Pusat Distribusi (*Distirbution Centre*) yang dimiliki oleh Koperasi, UMKM yang berada di wilayah Kota Depok dalam satu wilayah kecamatan di lokasi toko koperasi berada, atau sumber lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Pusat Distribusi (*Distirbution Centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), hanya dapat dilakukan oleh Koperasi yang telah memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria koperasi yang dapat menjadi Pusat Distribusi (*Distribution Centre*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpengalaman dalam bidang usaha retail paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki fasilitas gudang paling sedikit seluas 40 m<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi);
  - c. memiliki armada distribusi barang milik sendiri;
  - d. modal Kerja paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

- e. koperasi yang mempunyai kegiatan usaha di sektor perdagangan dengan kedudukan kantor di Wilayah Kota Depok;
  - f. memiliki rekomendasi dari Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Depok;
  - g. memiliki Rekomendasi dari Dinas.
- (3) Petunjuk Teknis Pembentukan Jaringan Usaha Koperasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Untuk menjamin kelancaran jaringan usaha koperasi maka Wali Kota bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Depok menetapkan standar manajemen dan teknologi informasi.

### **Pasal 8**

- (1) Koperasi yang diberikan izin mini market adalah koperasi yang mempunyai kegiatan usaha di sektor perdagangan dengan kedudukan di Wilayah Kota.
- (2) Koperasi sebagaimana pada ayat (1) diharuskan menyediakan ruang usaha di dalam toko untuk produk Usaha Mikro dan Kecil paling sedikit 2% (dua persen) dari area lantai penjualan.
- (3) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan binaan Pemerintah Daerah Kota dan terdaftar pada Dinas.

### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan Pemberdayaan Usaha Koperasi di Sektor Perdagangan bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, dan Instansi Vertikal dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Koperasi di Sektor Perdagangan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Koperasi di Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pendirian Minimarket baru yang diajukan dan dikelola oleh Koperasi dapat diterbitkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 12 Juli 2018

**WALI KOTA DEPOK,**  
**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 12 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARDIONO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 42**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**